PERHUTANI

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI
Nomor : 41 /Kpts/Dir/2/2020

Tentang

PERATURAN DANA PENSIUN PERHUTANI

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI,

Menimbang :

a. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana, guna menjamin kesinambungan penghasilan Pegawai dan keluarganya di masa pensiun;
b. bahwa dengan adanya Dana Pensiun dapat memberikan motivasi dan ketenangan kerja serta meningkatkan produktivitas Pegawai;
c. bahwa Perum Perhutani selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani telah menerbitkan Peraturan Dana Pensiun Perhutani yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani selaku Pendiri Dana Pensiun Nomor 734/Kpts/Dir/2016 tanggal 25 juli 2016 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-60/NB.1/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani;
d. bahwa dengan telah ditetapkannya :
   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun;
   2. Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2018 – 2020 antara Perum Perhutani dengan Sekar Perhutani dan SP2P;

   maka Keputusan Direksi Perum Perhutani selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani Nomor 734/Kpts/Dir/2016 perlu disesuaikan;
e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direksi Perum Perhutani selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani tentang Peraturan Dana Pensiun Perhutani;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-190/MBU/08/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PERHUTANI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Perhutani;
2. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
3. **Pendiri** adalah Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010;
4. **Pemberi Kerja** adalah Pendiri atau Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani yang mempekerjakan karyawan Perum Perhutani;
5. **Otoritas Jasa Keuangan** adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. **Program Pensiun Manfaat Pasti** adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
7. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan Dana Pensiun Perhutani yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan pensiun untuk Dana Pensiun;
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
9. **Penerima Titipan** adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan;
10. **Arahan Investasi** adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan investasi;
11. **Pegawai** adalah Tenaga Kerja yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap sesuai Peraturan Pemberi Kerja, terdiri dari :
    a. Pegawai Perusahaan (PPHT) adalah pegawai yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    b. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

12. **Rencana Bisnis (Renbis)** adalah Dokumen tertulis yang menggambarkan Rencana Pengembangan dan Kegiatan Usaha Dana Pensiun dalam jangka waktu tertentu (1 tahun), serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta disahkan oleh Pendiri;
13. **Peserta** adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar sebagai peserta pada Dana Pensiun;
14. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun bulanan sesuai Peraturan Dana Pensiun;
15. **Pihak Yang Berhak** adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia Janda / Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
16. **Akuntan Publik** adalah Pemeriksa Independen yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Dana Pensiun;
17. **Rencana Investasi Tahunan** adalah penjabaran Arahan Investasi Pendiri yang diterjemahkan sebagai upaya untuk pencapaian target investasi yang telah ditetapkan;
18. **Pegawai Dana Pensiun** adalah tenaga kerja yang bekerja pada Dana Pensiun dengan menerima gaji yang dibayarkan secara bulanan termasuk Calon Karyawan yang masih menjalani masa percobaan;
19. **Undang-undang Dana Pensiun** adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
20. **Kekayaan Dana Pensiun** adalah himpunan dari iuran Pemberi Kerja, iuran Peserta,Hasil Investasi, Pengalihan dari dana pensiun lain;
21. **Aktuaris** adalah aktuaris yang bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;
22. **Gaji Pokok** yang sebelumnya disebut Gaji Bruto adalah balas jasa atau imbalan yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan sesuai yang ditetapkan oleh Pendiri.
23. **Penghasilan Dasar Pensiun** adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran dan Manfaat Pensiun;
24. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
25. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal;
26. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
27. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat;
28. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
29. **Manfaat Pensiun Janda / Duda** adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada istri / suami yang sah pada saat Peserta meninggal dunia;
30. **Manfaat Pensiun Anak** adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak yang sah pada saat Peserta meninggal dunia tidak ada Janda / Duda atau Janda / Duda meninggal dunia atau menikah lagi;
31. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
32. **Nilai Sekarang** adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran

termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut;

33. **Istri / Suami** adalah istri / suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
34. **Janda / Duda** adalah istri / suami yang sah dari Peserta / Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau Pensiun atau meninggal dunia;
35. **Anak** adalah semua Anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
36. **Masa Kerja** adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun.

BAB II
PENDIRIAN DANA PENSIUN

Pasal 2
Nama dan Kedudukan

(1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Perhutani, selanjutnya disebut DPPHT, dan berkedudukan di Jakarta.
(2) Kantor Cabang dan/atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan ditempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3
Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

(1) Dana Pensiun Perhutani dibentuk dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 663/Kpts/Dir/1997 tanggal 9 Mei 1997 yang telah mendapat pengesahan Menteri dengan Keputusan Nomor : KEP-446/KM.17/1997 tanggal 25 Juli 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 446/Kpts/Dir/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP-771/KM.10/2011 tanggal 09 September 2011 dan terakhir diubah dengan keputusan Direksi Nomor 734/Kpts/Dir/2016 yang telah disahkan oleh Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-60/NB.1/2016.
(2) Dana Pensiun dibentuk dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
Asas

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pasal 5
Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta.

Pasal 6
Kekayaan Dana Pensiun

(1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
   a. Iuran Pemberi Kerja;
   b. Iuran Peserta;
   c. Hasil Investasi;
   d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain;
(2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
(3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang digariskan Pendiri.
(4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat dipinjamkan atau diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
(5) Kekayaan yang diinvestasikan di pasar modal dititipkan di Penerima Titipan.

Pasal 7
Penerima Titipan

(1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
(2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
(3) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
   b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
   c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
(4) Setiap perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 8
Usaha dan Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dana Pensiun bertugas menyelenggarakan Usaha dan Kegiatan antara lain :

a. Mengelola kekayaan Dana Pensiun yang dihimpun dari iuran peserta, iuran pemberi kerja, hasil investasi, dan pengalihan dari Dana Pensiun lain.
b. Melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak dan pembayaran biaya sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun.
c. Melakukan tatalaksana administrasi usaha dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun (*Good Pension Fund Governance*).

BAB III
ORGAN DANA PENSIUN

Pasal 9
Organisasi

Organisasi Dana Pensiun terdiri dari :

a. Pendiri;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Pengurus.

Pasal 10
Kewajiban Pendiri

Kewajiban Pendiri meliputi :

a. Membayar, memungut dan menyetorkan seluruh iuran kepada Dana Pensiun;
b. Membayar bunga atas keterlambatan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo;
c. Melaporkan secara tertulis setiap perubahan Pengurus dan Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan;
d. Memberikan data Peserta, yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun;
e. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemeriksaan Dana Pensiun.
f. Melaporkan perubahan Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi.

Pasal 11
Hak dan Wewenang Pendiri

Hak dan Wewenang Pendiri meliputi :

a. Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun, beserta perubahannya;
b. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas;
c. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan;
d. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi;
e. Mengesahkan Rencana Bisnis Dana Pensiun;
f. Mengesahkan Laporan Tahunan Dana Pensiun;
g. Menetapkan honorarium, penghasilan lain, dan fasilitas bagi Pengurus dan Dewan Pengawas;
h. Menetapkan pedoman tata kelola Dana Pensiun.

Pasal 12
Tanggung Jawab Pendiri

(1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
(2) Pendiri bertanggung jawab atas penerapan tata kelola Dana Pensiun sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 13
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri.
(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
(3) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dengan susunan seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(4) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(5) Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
(6) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pengurus, Pendiri harus segera menunjuk Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut.
(7) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh salah satu Pengurus lainnya.

(8) Masa jabatan dari Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan atau sesuai dengan masa jabatan yang dimaksud pada ayat (4).
(9) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) bulan, dan harus memperhatikan tata kelola dana pensiun yang baik.
(10) Jabatan Pengurus berakhir apabila :
   a. Masa jabatan berakhir; atau
   b. Meninggal dunia; atau
   c. Mengundurkan diri; atau
   d. Diberhentikan oleh pendiri; atau
   e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   f. Dana pensiun bubar.
(11) Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
(12) Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi / Jabatan eksekutif pada Perusahaan lain.
(13) Usia yang diangkat menjadi pengurus diutamakan minimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun.

Pasal 14
Kewajiban Pengurus

Kewajiban Pengurus meliputi :
a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta / Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
b. Menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri;
c. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
d. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun;
e. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
f. Menyampaikan kepada Pendiri :
   1. Laporan Keuangan dan Laporan Investasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
   2. Laporan Keuangan semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester;
   3. Laporan Teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan
   4. Laporan Tahunan yang mencakup kegiatan dan kinerja Dana Pensiun selama tahun yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
g. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
h. Menyampaikan kepada Peserta :

1. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun; dan
4. Ringkasan dari Laporan Investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi tahunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku serta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
j. Mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
k. Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis Sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
l. Menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
   1. Rencana komposisi jenis investasi;
   2. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
   3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
m. Menyampaikan Laporan Investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Dana Pensiun kepada Pendiri dan Dewan Pengawas;
n. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasil investasi;
o. Bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya;
p. Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
q. Menyusun pedoman tata kelola untuk diterapkan dan dipedomani; dan
r. Melaksanakan pedoman tata kelola Dana Pensiun sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15
Hak dan Wewenang Pengurus

Hak dan Wewenang Pengurus meliputi :

a. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi serta untuk menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga;
b. Membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan;
c. Menarik atau mengalihkan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada penerima titipan;
d. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
e. Menyusun organisasi Dana Pensiun serta mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun, menetapkan gaji dan tunjangan penghasilan lainnya;

f. Memperoleh honorarium, penghasilan lain, dan fasilitas berdasarkan penetapan Pendiri;
g. Meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta; dan
h. Mengusulkan diadakannya tambahan atau perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 16
Tanggung Jawab Pengurus

(1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
(2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
(3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan / atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun, Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
(4) Pengurus bertanggung jawab atas penerapan tata kelola Dana Pensiun sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 17
Rapat Pengurus

(1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
(2) Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
(3) Rapat Pengurus sah apabila mencapai kuorum, adalah apabila dihadiri minimal lebih dari setengah jumlah Pengurus.
(4) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Pasal 18
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

(1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri.
(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
(3) Jumlah Dewan Pengawas 4 (empat) orang, dengan susunan seorang Ketua merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota.

(4) Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang wakil Pemberi Kerja yang berasal dari Pegawai dan atau bukan Pegawai, serta 1 (satu) orang wakil Peserta dan 1 (satu) orang wakil Pensiunan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di Dana Pensiun;
   b. Apabila jumlah pensiunan lebih dari 50 orang, maka 1 orang dewan pengawas berasal dari Pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala;
   c. Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.

(5) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.

(6) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

(7) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

(8) Apabila terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan dimaksud, sampai dengan masa kepengurusan periode tersebut berakhir.

(9) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
   a. Masa jabatan berakhir; atau
   b. Meninggal dunia; atau
   c. Mengundurkan diri; atau
   d. Diberhentikan oleh pendiri; atau
   e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   f. Wakil peserta berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
   g. Status badan hukum dana pensiun berakhir.

(10) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Pasal 19
Kewajiban Dewan Pengawas

Kewajiban Dewan Pengawas meliputi :

a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus;
b. Menyampaikan laporan tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
c. Bersama Pengurus membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya;
d. Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku;
e. Menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Pengurus Dana Pensiun;

f. Menyusun laporan hasil pengawasan atas penerapan tata kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan tata kelola Dana Pensiun;
g. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 20
Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas meliputi :

a. Menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik;
b. Dapat menunjuk Komite Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
c. Masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun;
d. Menyetujui/ mengesahkan Rencana Bisnis Dana Pensiun selama 1 (satu) tahun yang diusulkan oleh pengurus;
e. Meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun;
f. Menerima honorarium, penghasilan lain, dan fasilitas berdasarkan penetapan Pendiri.
g. Mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi kinerja masih tidak di terima.

Pasal 21
Tanggung Jawab Dewan Pengawas

(1) Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.
(2) Dewan pengawas bertanggung jawab atas penerapan Pedoman tata kelola Dana Pensiun.

Pasal 22
Rapat Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Dewan Pengawas wajib menyelengarakan rapat dengan mengundang pengurus paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
(3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
(4) Rapat Dewan Pengawas hanya sah apabila mencapai kuorum, adalah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas.
(5) Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 23
Peserta Dana Pensiun

(1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah atau memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, berhak menjadi Peserta.
(2) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
(3) Bagi Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mulai diperbantukan pada Pemberi Kerja sejak tanggal 18 November 2002 tidak berhak menjadi Peserta.
(4) Anggota Direksi Pemberi Kerja tidak diperkenankan menjadi Peserta Dana Pensiun.
(5) Dalam hal Pegawai yang menjadi Peserta diangkat sebagai Direksi pada Pemberi Kerja atau Direksi pada Anak Perusahaan yang sebelumnya berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Direksi pada BUMN lain, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan tersebut kepesertaan aktifnya pada Dana Pensiun berakhir dengan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini.
(6) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau pensiun atau diangkat menjadi anggota Direksi atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
(7) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
(8) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
(9) Setiap Peserta diberikan buku tentang Peraturan Dana Pensiun.
(10) Peserta berhak Mengusulkan wakilnya dalam keanggotaan Dewan Pengawas yang mewakili peserta.

Pasal 24
Masa Kerja

(1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja diluar Pemberi Kerja. Masa Kerja pada Pemberi Kerja dihitung sejak tanggal mulai bekerja pada Pemberi Kerja dengan ketentuan dihitung paling lama mulai tanggal 1 Januari 1972 kecuali Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dihitung paling lama tanggal 1 Januari 1978.

(2) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka masa kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya.

(3) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi masa kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.

(4) Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan masa kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja.

(5) Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan masa kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

(6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 25
Penghasilan Dasar Pensiun

(1) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Peserta dengan status Pegawai Perusahaan (PPHT) ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok.

(2) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan (PNS Dpb) ditetapkan berdasarkan selisih tertinggi antara Gaji Pokok Perum Perhutani dengan Gaji Bruto PNS yang diperbantukan (PNS Dpb) yang pernah dicapai oleh Peserta yang bersangkutan.

(3) Bagi Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi BUMN lain, besarnya Penghasilan Dasar Pensiun sama dengan Penghasilan Dasar Pensiun dengan pangkat dan jenjang jabatan tertinggi pada Pemberi Kerja.

Pasal 26
Iuran

(1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5 % (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

(2) Iuran Peserta dimulai pada bulan Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun atau apabila diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau Direksi BUMN lain.

(3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.

(4) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan apabila terjadi defisit.

(5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
(6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
   a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak adalah bunga deposito pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
   b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Pasal 27
Usia Pensiun

(1) Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(2) Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun.

Pasal 28
Hak Peserta

(1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
(2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal atau setelahnya, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
(3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
(4) Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
(5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
(6) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas akumulasi iuran Peserta serta hasil pengembangannya.
(7) Peserta berhak menyampaikan saran dan pendapat atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

BAB V
MANFAAT PENSIUN

Pasal 29
Manfaat Pensiun Normal

Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan rumus :
MPN = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

Pasal 30
Manfaat Pensiun Dipercepat

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung berdasarkan rumus:
MPD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun).

(2) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Dipercepat dapat :
a. dibayarkan oleh Dana Pensiun ketika peserta berhenti berkerja;
b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
d. dialihkan kepada DPLK.

Pasal 31
Pensiun Ditunda

(1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PT) sebulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :
PT = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun).

(2) Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda.

(3) Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.

(4) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
b. Dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

(5) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

(6) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 32
Manfaat Pensiun Cacat

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

(2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui / dihitung sampai Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

Pasal 33
Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak

(1) Dalam hal Peserta / Pensiunan meninggal dunia, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda / Duda.

(2) Dalam hal Janda / Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, atau Janda / Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

(3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

(4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan :
   a. Masih sekolah, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
   b. Belum menikah; dan
   c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(5) Dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak kawin, pembayaran Manfaat Pensiun Anak diteruskan sampai Anak meninggal dunia.

(6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.

(7) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dan berdasarkan pilihan Janda / Duda, dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.

(8) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Masa Kerja yang dihitung adalah Masa Kerja sampai Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

(9) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, selama 3 (tiga) bulan setelah meninggalnya Pensiunan, kepada Janda / Duda dibayarkan Manfaat Pensiun sebesar 100% (seratus persen) dan selanjutnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.

(10) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda / Duda, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (9).

Pasal 34
Maksimum dan Minimum Manfaat Pensiun

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

(2) Bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan minimum Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dalam hal Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) ditetapkan minimum Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

(4) Dalam hal Peserta yang berstatus Pegawai Perusahaan meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), ayat (7) dan ayat (10), ditetapkan minimum Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(5) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bagi Peserta yang berstatus Pegawai Perusahaan maupun Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan minimum Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini tidak berlaku bagi Peserta yang telah berhenti bekerja dengan hak atas Pensiun Ditunda.

Pasal 35
Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

(1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, maka Peserta atau Pihak Yang Berhak dapat memilih Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus atau bulanan.

(2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dan sisanya sebanyak 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara bulanan.

(3) Pembayaran secara sekaligus sebanyak banyaknya 20% sebagaimana tersebut ayat (2) hanya dapat diperoleh atas pilihan peserta pada pembayaran manfaat pensiun pertama.

(4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

(5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta / Pensiunan, Janda / Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

(6) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga Deposito Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada masa kepesertaan yang bersangkutan.

(7) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:

a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 36
Nilai Sekarang

Nilai Sekarang untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan maupun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

BAB VI
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 37
Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat dan Pensiun Ditunda

(1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun.

(2) Hak atas Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.

(3) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

Pasal 38
Manfaat Pensiun Janda / Duda

(1) Manfaat Pensiun Janda / Duda mulai dibayarkan sejak Peserta / Pensiunan meninggal dunia.

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda berakhir pada akhir bulan Janda / Duda meninggal dunia atau kawin lagi.

(3) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Janda/Duda, maka Pihak Yang Berhak mengajukan surat permintaan kepada Dana Pensiun dengan melampirkan:
   a. Surat keterangan kematian Peserta atau salinannya yang sudah disahkan oleh Badan/Pejabat yang berwenang;

b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh Badan/Pejabat yang berwenang;
c. Salinan surat-surat kelahirannya atau daftar susunan keluarga Peserta, yang memuat nama, tanggal lahir dan alamat dari mereka yang berkepentingan.

(4) Penyampaian surat permintaan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui surat elektronik atau faksimili, dan harus ditindaklanjuti dengan penyampaian fisik dokumen secara langsung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat elektronik atau faksimili.

Pasal 39
Manfaat Pensiun Anak

(1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta / Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda atau Janda / Duda meninggal dunia, atau Janda / Duda kawin lagi.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
(3) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Anak, maka Pihak Yang Berhak mengajukan surat permintaan kepada Dana Pensiun dengan melampirkan :
a. Surat keterangan kematian Peserta atau salinannya yang sudah disahkan oleh Badan/Pejabat yang berwenang;
b. Salinan surat nikah dari Janda/Duda yang menikah lagi;
c. Salinan surat-surat kelahirannya atau daftar susunan keluarga Peserta, yang memuat nama, tanggal lahir dan alamat dari mereka yang berkepentingan.

(4) Penyampaian surat permintaan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui surat elektronik atau faksimili, dan harus ditindaklanjuti dengan penyampaian fisik dokumen secara langsung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat elektronik atau faksimili.

Pasal 40
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

(1) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta / Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus.
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan dengan cara memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

Pasal 41
Penetapan Usia dan Tanggal Lahir

(1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.

(2) Tanggal kelahiran atau usia Janda / Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 42
Pengalihan/Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun

(1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

(2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Pasal 43
Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak Atas Manfaat Pensiun

(1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarga seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.

(2) Peserta yang tidak mempunyai Istri / Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.

(4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.

Pasal 44
Pajak Atas Manfaat Pensiun

(1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.

(2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45
Dana Tidak Aktif

(1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

(2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
   a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
   b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,

   Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

(4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak.

(5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

(6) Dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dana Pensiun melakukan verifikasi atas data Peserta atau Pihak Yang Berhak tersebut atau Pihak Yang Berhak atas dana tidak aktif ditetapkan melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 46
Pengeluaran Dana Pensiun

(1) Pengeluaran yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :
   a. Beban Investasi

      Beban Investasi merupakan beban yang terjadi sehubungan dengan kegiatan investasi, terdiri dari :
      1. Beban Transaksi;
      2. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan;
      3. Beban Penyusutan Bangunan; dan
      4. Beban Manajer Investasi.
   b. Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
   c. Beban Operasional

Beban Operasional adalah beban yang timbul dalam rangka operasional kegiatan Dana Pensiun, selain kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, berupa :

1. Honor, penghasilan lain dan fasilitas bagi Pengurus dan Dewan Pengawas;
2. Gaji dan penghasilan bagi karyawan Dana Pensiun;
3. Beban Kantor dan Umum;
4. Beban Pemeliharaan;
5. Beban Penyusutan; dan
6. Beban Jasa Pihak Ketiga.

d. Beban Non Operasional
Beban Non Operasional adalah beban yang dikeluarkan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama Dana Pensiun, berupa :
   1. Denda Keterlambatan Pembayaran;
   2. Beban Penjualan Aktiva Operasional; dan
   3. Beban Penjualan Aktiva lain.

e. Pengadaan Aktiva Operasional

f. Beban Pembubaran dan Likuidasi (apabila terjadi pembubaran Dana Pensiun).

(2) Pengeluaran maksimum yang diperbolehkan, diatur tersendiri dengan surat Keputusan Pendiri.

Pasal 47
Tahun Buku Dana Pensiun

Tahun Buku Dana Pensiun menganut tahun takwim adalah dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

Pasal 48
Perubahan Peraturan Dana Pensiun

(1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49
Pembubaran dan Penyelesaian

(1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan :

a. permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan;

b. Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta / Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya Iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun; atau

c. Pendiri bubar.

(2) Penyelesaian pembubaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Penutup

(1) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pada saat Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku, Peraturan Dana Pensiun Perhutani yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani selaku Pendiri Dana Pensiun Nomor 734/Kpts/Dir/2016 tanggal 25 juli 2016 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-60/NB.1/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku pada tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2020

DIREKSI PERUM PERHUTANI
Selaku
PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI,

DENALDY M. MAUNA
DIREKTUR UTAMA